

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA
AKUN GOJEK DI SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Rifki Al Mahbub

NIM. C92215183



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Al Mahbub

NIM : C92215183

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Akun Gojek di Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2020

Saya yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the number '10000' and the word 'SERIBU' (Thousand) in Indonesian. The signature is cursive and appears to read 'Rifki Al Mahbub'.

Rifki Al Mahbub

NIM. C92215183

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rifki Al Mahbub NIM. C92215183 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Januari 2020

Dosen Pembimbing




**Saoki, SHI, MHI
NIP : 197404042007101004**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rifki Al Mahbub NIM. C92215183 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari (Kamis), tanggal(16 Januari 2020), dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Saoki, SHI, MHI
197404042007101004

Penguji II




H. Abu Dzarrin al-Hamidzy
197306042000031005

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag, MHI
197110262007011012

Penguji IV



Dr. Holilur Rohman, MHI
198710022015031005

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIFKI AL MAHBUB
NIM : C92215183
Fakultas/Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : alfikik10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKAN AKUN GO-JEK DI
SURABAYA

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Januari 2020

Penulis

(Rifki Al Mahbub)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Akun Gojek di Surabaya”. Dalam penelitian ini rumusan masalah adalah sebagai Bagaimana Praktik Sewa menyewa akun Gojek di Surabaya, kemudian Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap Sewa Menyewa akun Gojek di Surabaya.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara pada Pemilik Akun dan Penyewa akun Gojek, selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pola pikir Deduktif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan terlebih dahulu fakta mengenai Sewa Menyewa akun Gojek di Surabaya) dan selanjutnya di analisis dengan menggunakan Hukum Islam.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam praktiknya akun Gojek di Surabaya tidak diperbolehkan karena dalam praktiknya telah melanggar kode etik dalam peraturan yang berlaku di PT. Gojek . Kedua, kebanyakan orang yang menyewakan akun Gojek nya itu mempunyai alasan salah satunya bosan dan sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, dan rata-rata orang yang membeli akun tersebut karena mereka tidak mau repot dalam pendaftarannya selain itu mereka juga tergiur akan bonus-bonus yang ada di akun Gojek online sebelumnya dan Mayoritas dari kalangan remaja, karena mereka membutuhkan uang untuk kebutuhannya yang tidak mau menyusahkan orang tua mereka. Ketiga, sewa menyewa akun Go-Jek diperbolehkan karena akad yang dilakukan secara jelas dengan tatap muka dan jelas, dalam prakteknya sewa menyewa ini tidak bertentangan dengan rukun dan syarat sewa menyewa dalam Islam dan telah terpenuhinya unsur suka sama suka. Obyek yang disewakan yaitu berupa sebuah akun, menurut hukum Islam adalah halal dan diperbolehkan karena akun Go-Jek ini telah sesuai dengan syarat-syarat yang disewakan dalam syariat Islam.

Berdasarkan dengan uraian yang di atas disarankan perusahaan Gojek mecegah hal-hal seperti pemakaian akun illegal. kemudian pihak mitra sebaiknya tidak menyewakan akun tersebut dikarenakan sudah diatur dalam peraturan kode etik Gojek. Dan untuk penyewa seharusnya tidak menyewa akun dari pihak lain karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap driver Gojek tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II IJARAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Ijarah</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	26
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	28
D. Macam-macam <i>Ijarah</i>	31
E. Upah (<i>Ujrah</i>).....	32
F. Menyewakan Barang Sewaan.....	34
G. Pembayaran <i>Ujrah</i>	34
H. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	35
I. Pengembalian Barang <i>Ijarah</i>	36
J. Dampak Transpotasi online terhadap Masyarakat.....	37
BAB III PRAKTEK PROSEDUR PENYEWAAN AKUN GOJEK DI SURABAYA	

A. Gambaran Umum Perusahaan.....	38
1. Sejarah Singkat Perusahaan	39
2. Visi dan Misi	41
3. Struktur Organisasi	47
4. Macam-macam Produk Layanan Go-Jek Indonesia	42
5. Ketentuan dan Persyaratan calon mitra go-ride	44
6. Contrac Drafting PT. Go-jek Indonesia dengan driver	46
B. Pelaksanaan Jasa Sewa Akun Go-Jek di Surabaya dan Sekitarnya ..	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKUN GO-JEK DI SURABAYA	
A. Praktek Sewa Menyewa Akun Go-Jek di Surabaya.....	54
B. Analisis <i>Ijarah</i> terhadap sewa menyewa akun Go-Jek di Surabaya .	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	68



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lill alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Allah SWT telah menciptakan manusia agar saling membutuhkan pertolongan satu sama lain, dan pada hakikatnya manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah *mu'amalah*.² Dalam *fiqh muamalah* dibahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antar manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*al-madiyah*) maupun tata kesopanan (*al-adabiyah*). *Al-Muamalah Al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *Al-Muamalah Al-Madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaramatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain. *Al-Muamalah Al-Adabiyah* maksudnya,

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3

² Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *al-muamalah aladabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud adabiyah antara lain berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual beli, akad pinjaman (*ariyah*), akad pemindahan hutang (*hiwalah*), akad pinjam dengan 2 jaminan (*rahn*), akad kerjasama (*syirkah*), akad mudharabah atau qirod dan akad sewa menyewa dan upah (*ijarah*).³

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam hadis. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia juga sangat membutuhkan keterangan masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia juga membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.⁴ Dan hukum-hukum mengenai muamalah telah diatur, karena agara terhindarnya manusia berbuat curang dan tidak adil atau mementingkan diri sendiri dibandingkan kemaslahatan bersama dan sifat tamak yang terkadang ada pada diri manusia tersebut.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 17.

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 364

Perkembangan di era modern ini salah satu kebutuhan teknologi yang dibutuhkan sekarang adalah Transportasi. Transportasi online muncul ditengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, Alat transportasi berbasis aplikasi yang sedang berkembang pada saat ini berupa angkutan taksi online dan ojek online. Dibalik adanya alat transportasi berbasis aplikasi terdapat perusahaan penyedia aplikasi yang memfasilitasi jasa transportasi tersebut.

Perusahaan penyedia aplikasi yang bisa ditemui di indonesia pada saat ini salah satunya PT. GO-JEK Indonesia. Pemesanan angkutan berbasis aplikasi online dapat dilakukan oleh calon penumpang dengan memesan angkutan yang diinginkan melalui sebuah aplikasi yang dapat kita unduh pada smartphone yang kita miliki. Aplikasi yang digunakan untuk memesan alat transportasi online telah terintegrasi dengan perusahaan aplikasi online. Saat melakukan proses pemesanan alat transportasi online, calon penumpang harus mengisi lokasi penjemputan, tempat tujuan serta moda transportasi yang diinginkan, setelah diterimanya informasi dari calon penumpang terkait lokasi penjemputan, tempat tujuan dan moda transportasi yang akan digunakan, maka perusahaan aplikasi online tersebut akan menghubungkan informasi yang telah di input pada aplikasi kepada para driver yang tergabung dalam perusahaan transportasi online tersebut. Pada aplikasi tersebut termuat informasi informasi seperti identitas pengemudi, nomor polisi kendaraan pengemudi, nomor telepon driver yang dapat dihubungi, jumlah tarif perjalanan yang harus kita bayar, selain itu kita juga dapat mengetahui

perkembangan posisi driver yang akan menuju titik penjemputan secara langsung/real time melalui fitur pelacak posisi.

Belakangan ini pada saat pemesanan alat transportasi online, tidak jarang terdapat ketidaksesuaian informasi dalam aplikasi yang ditampilkan pada penumpang. Terdapat kasus dimana driver transportasi online menggunakan kendaraan yang berbeda dengan yang telah tercantum di aplikasi. Mobil atau sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang memiliki plat nomor yang berbeda dengan plat nomor yang telah tercantum di aplikasi. Selain itu ada pula driver transportasi online yang identitasnya berbeda dengan di aplikasi, dalam hal ini driver tersebut menggantikan orang lain untuk mengambil penumpang.

Alasan yang digunakan driver saat diketahui tidak menggunakan kendaraan yang sama pada aplikasi atau identitasnya berbeda dengan aplikasi, bermacam-macam. Driver terkadang beralasan mobilnya sedang di service atau sedang melalui proses perawatan, selain itu untuk identitas driver yang tidak sama mereka beralasan bahwa menggantikan ayah, teman atau kerabatnya untuk mengambil penumpang karena yang bersangkutan sedang sakit, atau sedang dalam posisi tidak dapat mengambil penumpang. Selain alasan-alasan tersebut ternyata pada saat ini terdapat fakta bahwa banyak akun driver transportasi online yang dialihkan dengan cara diperjual belikan, oleh karena itu terkadang saat kita memesan alat transportasi online kita menemukan plat nomor kendaraan dan identitas dari driver transportasi online tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum di aplikasi.

Kegiatan peralihan akun pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang oleh perusahaan dan tidak dibenarkan secara hukum, karena dalam hal ini akun pada dasarnya bukan merupakan suatu benda yang dapat dialihkan sesuka hati pada orang lain dengan cara diperjual-belikan atau dipinjamkan. Akun driver merupakan milik pribadi dan khusus sehingga untuk penggunaannya juga tidak boleh digunakan oleh orang yang sembarangan yang bukan pemiliknya. Munculnya praktik peralihan akun driver alat transportasi online ini dikibatkan karena mulai sulitnya mendaftarkan diri menjadi mitra pengemudi alat transportasi online karena adanya penerimaan jumlah driver yang dibatasi. Karena adanya pembatasan untuk penerimaan jumlah driver, pada saat ini banyak driver yang mengambil jalan pintas dengan membeli akun orang lain untuk digunakan dalam mencari penumpang. Akun driver tersebut disewakan dengan kisaran harga yang bermacam-macam.

Di jejaring media sosial Facebook contohnya, terdapat beberapa grup yang dijadikan sebagai media untuk melakukan transaksi peralihan akun ojek online. Bahkan dalam satu grup terdapat lebih dari 14.500 anggota yang sebagian di antaranya menjual akun dan perlengkapan lainnya seperti helm, jaket, ATM serta telepon genggam. Informasi yang diperoleh dari grup tersebut, untuk mendapatkan sebuah akun Grabcar calon pembeli harus membayar uang sebesar Rp500.000 sampai Rp750.000, sedangkan untuk mendapatkan sebuah akun Go-Jek atau Gocar, pembeli harus membayar uang sebesar Rp1 juta sampai Rp1,5

juta.⁵ Sewa akun tersebut terjadi dimana sipemilik akun merasa lelah terus menerus mencari customer atau penumpang, sehingga mereka memanfaatkan orang – orang yang ingin mencoba menjadi driver go-jek dan mengambil keuntungannya dengan memberikan banyaran terhadapnya.

Oleh karena itu, penulis sengaja ingin mengambil penelitian ini bukan hanya untuk mencari analisis hukum islam terhadap sewa (*ijarah*) akun transportasi online, melainkan untuk bisa mengingatkan atau memberi kesadaran terhadap mitra atau driver – driver online tersebut agar tidak semudah itu untuk menyewakan akun miliknya kepada orang lain.

Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (*Ijarah*) Akun Go-Jek di Surabaya**”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut,:

- a. Deskripsi mitra go-jek yang menyewakan akunnya ke orang lain
- b. Praktik sewa akun go-jek yang dilakukan oleh mitra Go-jek
- c. Latar belakang mitra go-jek menyewakan akun miliknya.
- d. Analisis hukum islam terhadap sewa menyewa akun Gojek

2. Batasan Masalah

Meninjau dari identifikasi permasalahan tersebut agar penelitian ini terfokus maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut,:

⁵ Nuraini Fillahim, “*Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Pralihan Akun Driver*”, Vol 2, No 4 July 2019. 1375

- a. Praktek terhadap sewa akun Go-Jek
- b. Analisis hukum islam terhadap sewa akun Go-Jek

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Dan rumusannya harus singkat, isinya menampakkan subjek penelitian. Rumusan masalah yang Nampak adalah :

1. Bagaimana praktek sewa menyewa akun Go-Jek di daerah Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap sewa menyewa akun Go-Jek di daerah Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem sewa menyewa telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang sewa menyewa akun Go-jek ditinjau dari hukum Islam belum ditemukan.

Skripsi yang ditulis oleh Niamatus Sholikha di tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya”. Berdasarkan Sampel hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diantara 6 driver yang telah berhasil penulis wawancara terdapat 2 driver yang memnuhi syarat dan 4 driver tidak memenuhi syarat. Dengan pelayanan tersebut terdapat unsur penipuan yang dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih dari apa yang sebenarnya sudah didapatkan (gaji). Didalam hukum

islam perbuatan dalam bentuk penipuan merupakan pengkhianatan dalam kerja sama.

Dengan adanya pengkhianatan dalam kerja sama pada hakikatnya tidak sah dan haram dilakukan berdasarkan hukum islam. Dapat dikatakan bahwa kerja sama tersebut terdapat unsur penipuan adalah karena adanya driver yang menggunakan pelayanan jasa ojek secara manual yaitu tidak menggunakan aplikasi, sehingga perusahaan tidak mengetahui bahwa driver telah menyelesaikan pesanan tersebut⁶.

Kemudian yang kedua, Skripsi dari Aprima Syfrino yang berjudul “Efisiensi dan Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan kerja dan kesejahteraan” yang menjelaskan tentang Analisis tingkat Efisiensi ojek online dalam transportasi umum, dampak keberadaan ojek online terhadap perluasan kesempatan kerja dan kesejahteraan pengemudi ojek online. Ojek online merupakan alat transportasi yang lebih efisien dalam hal waktu perjalanan, namun sebaliknya untuk biaya transportasi. Keberadaan ojek online mampu membuka lapangan kerja disektor transportasi tersebut, namun dampaknya terdapat pengurangan pengangguran masih harus dipelajari lebih lanjut mengingat sebagian besar pengemudi ojek online sebelumnya sudah memiliki pekerjaan. Dalam hal dampaknya terhadap kesejahteraan pengemudi

⁶ Niamatus Sholikha, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Ojek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya”(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016)

ojek online, keberadaan ojek online secara umum mampu meningkatkan pendapatan pengemudi ojek online⁷.

Selanjutnya skripsi dari Ali Iqbal Sya'bani yang berjudul "Jual Beli Akun Go-Car di Yogyakarta Prespektif Etika dan Hukum Ekonomi Islam" yang menyatakan bahwasannya jual beli akun Go-Car ini tidak boleh, karena adanya larangan dari perusahaan Go-Jek berupa kode etik bahwasannya akun driver tidak bisa diperjual belikan dan sewaktu-waktu terkena suspend dikarenakan akun itu bukan hak milik sepenuhnya sang driver. Walaupun dalam transaksi pihak pertama dan pihak kedua telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam yakni rukun dalam jual beli adalah adanya orang berakad, shigah, ada barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang⁸.

Berdasarkan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu sebagaimana didiskripsikan di atas, maka dapat penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada table berikut, :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Table 1

Peneletian terdahulu

NO	PENELITIAN	PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
----	------------	---------	-----------	-----------

⁷ Aprima Syfrino, Efisiensi dan Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2017)

⁸Ali Iqbal Sya'bani, Jual Beli Akun Go-Car di Yogyakarta Prespektif Etika dan Hukum Bisnis Islam (Yogyakarta : UIN SUKA, 2018)

1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya	Niamatus Sholikha	Adanya kesamaan yaitu mengenai penipuan terhadap dalam kerja sama antara mitra ojol dengan perusahaan.	Dalam skripsi, penulis menggunakan hukum islam sewa menyewa (<i>Ijarah</i>) untuk tinjauan hukumnya, sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan hukum islam musyarakah.
2	Efisiensi dan Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan kerja dan kesejahteraan	Aprima Syfrino	Adanya kesamaan dalam kesempatan kerja dan kesejahteraan umat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang disediakan oleh PT. Go-Jek.	Aprima hanya menulis tentang dampak pemberian lapangan kerja oleh PT.Go-Jek tanpa melihat kekurangan yang terjadi dalam sistem ojek online tersebut. Yang mana dalam skripsi penulis , melihat dari kekurangan dalam ojol terdapat

				kecurangan yang dilakukan oleh mitra-mitra ojol yang kurang baik.
3	<u>Jual Beli Akun Go-Car di Yogyakarta Prespektif Etika dan Hukum Ekonomi Islam</u>	Ali Iqbal Sa'bani	Persamaan yang ada disini yaitu obyek penelitian yang mengambil pada akun Go-Jek	Skripsi ini membahas jual akun Go-Car di Yogyakarta, sedangkan skripsi penulis, membahas tentang sewa menyewa akun Go-Jek di Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut,:

1. Untuk mengetahui praktek sewa akun Go-Jek yang terjadi di daerah Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sewa akun Go-Jek yang terjadi di daerah Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan mengenai hukum islam terhadap sewa akun Go-jek .
- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor – faktor penyebab terjadinya sewa akun Go-Jek .
- c. Mengetahui tindakan penyelesaian dari perusahaan Go-Jek terhadap sewa akun tersebut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi perusahaan G0-jek terkait sewa akun Go-Jek yang terjadi dimana-mana, khususnya di daerah Surabaya.

G. Definisi Oprasional

Sebelum membahas lebih lanjut , kiranya penting penulis menjelaskan judul penelitian ini dari permasalahan yang akan penulis bahas. Dalam penelitian ini dengan harapan agar mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman dan salah penafsiran. Adapun judul penulis yang akan dibahas yaitu “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Akun Go-Jek di Surabaya**”.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan tentang istilah – istilah yang akan dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul adalah :

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah suatu ketentuan atau peraturan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist serta ijtihad para ulama yang membahas sewa menyewa (*ijarah*).

2. Sewa Menyewa Akun Go-Jek.

Sewa menyewa akun Go-Jek ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan akun Go-Jek miliknya kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir tersebut.

H. Metode penelitian

Penggunaan metodologi dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan supaya suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis⁹. Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metodologi sebagai berikut :

Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metodologi sebagai berikut :

⁹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: ALFABETA, 2007)63-

1. Data Yang di kumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.¹⁰ Jadi data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai analisis hukum islam terhadap sewa menyewa akun Go-Jek di Surabaya, diantaranya :

- a. Data tentang praktikum sewa menyewa akun Go-Jek di Surabaya
- b. Data tentang teori *ijarah* terhadap sewa menyewa akun Go-jek di Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.¹¹ Untuk mengidentifikasi data penulis mengklarifikasi menjadi dua sumber, yaitu :

- a. Sumber Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari subjek penelitian atau informan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dari mitra Go-Jek yang menyewakan akunnya, dan penyewa akun. Peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara, obsevasi dan dokumentasi.

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islaml Petunjuk Penulis Skripsi (Surabaya : Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014),9

¹¹ Suharsimin Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) 144

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada. Data sekunder juga dapat diartikan data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam lainnya. Seperti, surat-surat, buku harian, majalah, catatan hasil rapat serta internet.

Dalam hal ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku teks pendukung yang menginformasikan mengenai sewa menyewa (*ijarah*), serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti buku kaidah-kaidah ekonomi syariah serta analisis fikih dan ekonomi

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan atau mencatat dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki secara langsung maupun tak langsung.¹²

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap teknis sewa

¹² Sutrisno Hadi, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007),92

menyewa akun Go-jek. Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati atau menemukan proses transaksi sewa menyewa akun dari awal pembicaraan terhadap mitra Go-Jek ketika membuat pesanan atau bertemu warung kopi yang menjadi tempat istirahat mereka dan mengamati atau mendengarkan proses transaksi sewa menyewa akun Go-jek dari driver yang memiliki teman pernah menyewakan akunnya atau menyewa akun dari orang lain.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara ini sangatlah perlu digunakan, karena wawancara sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal banyak hal yang sangat tidak mungkin dapat observasi langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu orang yang akan dimintai keterangan¹³. Untuk wawancara penyusun mewawancarai para driver GO-Jek yang pernah melakukan transaksi sewa akun Go-Jek tersebut.

4. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah :

a. Editing

Editing adalah memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keseleraan satu dengan lainnya, keaslian,

¹³ Burhan Bughun, Penelitian Kualitatif, edisi kedua (Jakarta: Kencana, 2011), 214

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang salah diselesaikan sampai sejauh mungkin.¹⁴

b. Orgazing

Orgazing adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹⁵ Teknis ini digunakan memperoleh gambaran tentang praktikum sewa menyewa akun Go-jek di Surabaya.

c. Analyzing

Analyzing yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁶

5. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis data dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang sewa menyewa akun Go-Jek di Surabaya, dan kemudian dianalisis menggunakan hukum islam yaitu teori *ijarah*. Kemudian pola pikir deduktif, pola pikir yang berangkat dari variabel hal-hal yang umum terlebih dahulu, dalam hal ini yaitu teori

¹⁴ Juliyansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta : Kenana, 2011),154

¹⁵ Juliyansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta : Kenana, 2011),154

¹⁶ Ibid , 195

ijarah , kemudian diaplikasikan kepada variable yang bersifat khusus yaitu, sewa menyewa akun Go-Jek di Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini, sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri latar belakang, identifikais masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke-dua adalah landasan teori yaitu konsep sewa menyewa dengan hukum islam, landasan teori tersebut mencakup beberapa sub pembahasan: definisi dan dasar hukum , rukun dan syarat sewa menyewa dan bentu – bentuk sewa menyewa.

Bab ke-tiga gambaran umum mengenai sewa menyewa akun Go-Jek di Surabaya dengan sub Bab didalamnya dari sejarah berdirinya Go-Jek, macam-macam produk Gojek, mekanisme sewa menyewa akun Gojek,

Bab ke-empat berupa analisis hukum islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa akun Go-Jek di Surabaya dengan sub tema praktek terhadap sewa akun akun Go-Jek dan analisis hokum islam terhadap sewa menyewa akun Gojek.

Bab ke-lima sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan – kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran – saran yang relevan terhadap sewa menyewa akun Go-Jek di Suabaya berdasarkan prespektif hukum islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

IJA<RAH DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN *IJA<RAH*

Dalam fiqh muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *Ijarah*. *Ija<rah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang menurut bahasa berarti “*al-iwadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah *syara'*. *Ija<rah* suatu jenis akad yg mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁷

Lafal *Ija<rah* sendiri dalam Bahasa Arab berarti upah,sewa jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, *Ija<rah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ija<rah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain.

Memurut Muhammad Shalih al Munajjid *Ija<rah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu tertentu.¹⁸

Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia Memaparkan *Ija<rah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan suatu harta atau barang untuk

¹⁷ Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*,(Sidoarjo:CV. Cahaya Intan XII,2014), 194

¹⁸Muhammd Shalih al-Mumajjid, *Intisari Fikih Islami*.(Surabaya:Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007),159

mengambil manfaat dengan diberikan harga tertentu dan dalam waktu yang ditentukan bersama.¹⁹

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ija<rah*. *Ija<rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian akad *Ija<rah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja yang menyewakan kepada penyewa.²⁰

Akad *Ija<rah* tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *Ija<rah* hanya ditujukan kepada manfaatnya saja. Demikian juga dengan hewan seperti kambing atau sapi dijadikan sebagai objek *Ija<rah* untuk diambil susunya dan bulunya karena susu dan bulu masih termasuk materi.²¹

Ada beberapa definisi *Ija<rah* yang dikemukakan ulama fikih. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”, Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “transaksi suatu barang yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu” dan dalam Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam

¹⁹ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),150

²⁰ Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembayaran *Ijarah*,55

²¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013),228

waktu tertentu dengan suatu imbalan ”.²² menurut pendapat beberapa ulama fiqih berbeda dari segi lafadz tetapi sama dari segi makna:

1. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya : “Akad atas suatu manfaat dengan suatu imbalan ”²³.

Menurut Hanafiyah bahwa maksud dari akad perjanjian adalah ijab dan qabul. Misalnya, seseorang menyewa mobil selama dua hari, maka setelah dua hari masanya telah habis, pemilik mobil berhak meminta mobil tersebut. Jika orang yang menyewa mobil tersebut belum mengembalikan barang yang disewa maka baginya setiap hari sejak masa habis ada ongkosnya tiap hari sampai dia mengembalikan barang tersebut. Maksud dari mazhab Hanafiyah ini adalah yang menyewakan berhak mendapatkan uang ganti rugi atau denda apabila si penyewa mangkir dalam membayar sewa tersebut.

2. Ulama Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah,serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.²⁴

²²Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve VII,2006), 660

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh mu'amalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), 114

²⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II*(Damsyik: al-Taufiq, 1996),332

Menurut Syafi'iyah *Ija'rah* adalah akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja diketahui dan diperbolehkan menurut syara' dan menggantinya dengan imbalan diketahui. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah *Ija'rah* adalah Menggunakan Manfaat dari suatu yang diperbolehkan menurut syara' dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan. Dengan beberapa diatas, maka mayoritas ulama' telah tidak memperbolehkan menyewakan pohon untuk dimanfaatkan hasilnya, karena *Ija'rah* adalah menjual manfaat bukan menjual sesuatu.²⁵ Dari beberapa pengertian *Ija'rah* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima orang lain dengan jalan membnyar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Misalnya, seseorang menyewa gedung pernikahan selama 12 jam dengan biaya Rp. 8.000.000, maka setelah 12 jam telah habis, penyewa gedung tersebut harus menyelesaikan pada waktu yang telah disepakati dan pemilik gedung berhak meminta imbalan tersebut. Jadi si penyewa hanya mengambil kemanfaatan dari gedung tersebut dan memberi imbalan atas manfaat tersebut.

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مَبَاخَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya :“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.²⁶

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa adhillatuhu juz 5* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), 3804

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh mu'amalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), 115

Malikiyah menjelaskan *Ija<rah* dan al-kira mempunyai kata yang semakna, hanya saja kata *Ija<rah* mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan benda bergerak selain kapal laut dan binatang. Menamakan perjanjian persewaan atas benda tetap, yaitu secara khusus dengan istilah “al-kira”, meskipun keduanya termasuk barang yang bisa dipindahkan. Maksudnya, *Ija<rah* adalah akad-akad yang penggunaan manfaatnya bersifat manusiawi yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Menurut Hanabilah bahwa dibolehkan atas menjual kemanfaatan suatu barang maupun jasa dengan waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati kedua belah pihak.

Menurut Wahbah Azuhaili *Ija<rah* adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *Ija<rah* bisa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *Ija<rah* adalah menjual kemanfaatan atas barang atau jasa bukan bendanya. Dapat diterjemahkan, berarti sewa menyewa dan upah mengupah yaitu:

- a. Sewa menyewa adalah menjual manfaat suatu benda
- b. Upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan

²⁷ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II*(Damsyik: al-Taufiq, 1996),334

Ija<rah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam kamus hukum, *Ija<rah* adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewamenyewa.²⁸

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saatsewa menyewa berlangsung (akad sedang berlangsung), maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (ujrah) kepada pihak yang menyewakan. Apabila akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah suatu akad timbal balik.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan *Ija<rah* adalah suatu akad sewa menyewa barang yang pada hakikatnya mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan ganti upah (pembayaran). Dengan demikian, sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.
- b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- d. Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewatersebut.
- e. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
- f. Dilaksanakan dalam periode tertentu.

²⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2004) ,120

B. Dasar Hukum *Ija'rah*

Sewa menyewa disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil berdasarkan dari Al-Qur'an dan Hadis serta ijma' (keepakatan para ulama).

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an membolehkannya praktik sewa menyewa. Hal tersebut diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 233:²⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut kamu yang patut.

Al-Qashash ayat 26 :³⁰

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: |Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Ath-Thalaq ayat 6:

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah vol 1* (Jakarta: Lentera hati, 2005), 530

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah vol 10* (Jakarta: Lentera hati, 2005), 335

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.

2. As-Sunnah

عن ابن عمر قال رسول الله: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

Artinya : Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering.(riwayatIbnuMajah).³¹

Hadis diatas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa menyewa terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering, maksudnya, dalam hal pembayaran upah harus disegerakan dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

Artinya :Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata: Rasulullah pernahberbekam dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya itu. Seandainya berbekam itu haram niscaya beliautidak akan memberinya upah. (riwayat Bukhari).³²

³¹ Al-Hafidh Ibnu Hajjar al-A'qolani, *Bulughul Maram, Hamim Thahari Ibnu M Dhalimi*(Jakarta: PT Gramedia), 318

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 117

3. Ijma'

Ulama' pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *Ija<rah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat aka jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad *Ija<rah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya akad *Ija<rah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.

Mengenai disyaratkannya *Ija<rah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulama yang membantah atas ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi tidak dianggap.

C. Rukun dan Syarat *Ija<rah*

Menurut jumhur ulama', rukun *Ija<rah* ada empat³³, yaitu :

1. *Sighat al-'aqad* (ijab dan qobul)
2. *Al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)
3. *Al-ujrah* (sewa/upah)
4. *Al-Manafi* (manfaat sewa)

Sebagai bentuk transaksi, *Ija<rah* dianggap sah harus memenuhi rukun-rukun di atas, berikut dengan syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *Ija<rah*. Bila salah satu diantara keduanya melakukan transaksi secara

³³Abu Azzam Al Hadi, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV, Cahaya Intan XII,2014),73.

terpaksa maka akad *Ijarah* semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah Swt. Yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 29³⁴ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali bagian perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu.

Shighat ijab qabul antar *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab qabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.

Ijab qabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepada mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00”, kemudian *Musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, menurut ulama' syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu orang-orang yang masih belum baligh dan tidak berakal, seperti anak-anak kecil dan orang gila, transaksi tersebut tidak sah. Berbeda pendapat menurut Hanafiyah

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah vol 2* (Jakarta: Lentera hati, 2005), 441

dan Malikiyah, bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi tidak harus berusia baligh, namun anak-anak yang mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan akad *Ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dengan walinya.

3. Upah atau sewa dalam transaksi *Ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat .

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah, Syaratnya :

- a. Tidak berkurang nilainya
- b. Harus jelas
- c. Bisa membawa manfaat yang jelas

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

4. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain(zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna atau keseluruhan, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan terhadap kedua belah pihak. Apabila manfaat menjadi obyek *Ija<rah* tidak jelas, maka transaksi tersebut tidak sah. Jelas manfaatnya dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi obyek *Ija<rah*.³⁵

Adapun syarat-syarat *Ija<rah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan ytelah balig dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad al-*Ija<rah*
- c. Manfaat yang menjadi objek *Ija<rah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari
- d. Objek *Ija<rah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya
- e. Objek *Ija<rah* itu sesuatu yang dihallowalkan oleh syara'
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
- g. Objek *Ija<rah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan
- h. Upah atau sewa dalam *Ija<rah* harus jelas

D. Macam-macam *Ijarah*

³⁵ Abu Azzam Al Hadi, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV, Cahaya Intan XII,2014),74

Pada garis besarnya *Ija<rah* terdiri dari³⁶ :

1. *Ija<rah 'ayyan* yaitu pemberian imbalan karena mengalami manfaat atas suatu benda . seperti pakaian , rumah dan lain-lain
2. *Ija<rah 'amal* adalah pemeberian imbalan atas suatu pekerjaan keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti seorang pelayan, pekerja, notaris.
3. *Ija<rah Muntahiyah Bi Al-tamlik*, yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik obyek penyewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad *Ija<rah* atas manfaat barang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Setelah selesai atau berakhirnya akad *Ijarah*.
4. *Ija<rah maushufah fi al-dzimmah*, adalah *Ijarah* atau manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya.
5. *Ija<rah tasyghiliyyah*, adalah akad *Ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa pada penyewa.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka anjir dapat dibagi menjadi:

1. *Ajir khas*, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan yang ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu.

³⁶Andri Soemitra, *HukumEkonomiSyari'ahdanFiqhMuamalah* (Jakarta Timur: PrenamediaGrup, 2019), 116

2. *Ajir mustharak*, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan sifat pekerjaannya umum dan terbatas pada hal-hal yang tertentu bersifat khusus.³⁷

E. Upah (*Ujrah*)

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *Ijrah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

Artinya : Bacalah olehmu al-Qur'an dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu.³⁸

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca alqur'an dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Menurut madzhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajar alqur'an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk untuk

³⁷Saiful Jaziz, *Fiqh Mua'alah* (Surabaya: Uinsa Pers, 2014), 130

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'alah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 117

mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada taqrrub kepada Allah.

Madzhab maliki, Syafi'I dan Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar alqur'an dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengambil upah sebagai imbalan mengajar alqur'an dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.

F. Menyewakan Barang Sewaan

Menurut Sayyid sabiq, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Sementara itu, menurut Hendi Suhendi bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (al-mu'jir) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa atau al-musta'jir maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau al-musta'jir itu sendiri.³⁹

G. Pembayaran Ijarah

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamala t* (Jakarta:Kencana.2012).278-282

Ija<rah untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan dipbolehkan, karena Rasulullah Saw. Membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.⁴⁰

1. Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu, maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Akan tetapi jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang telah disewa tetap membayarkan uang sewa dengan utuh.⁴¹
2. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan. Kecuali, jika disyaratkan harus membayarkan pada saat transaksi.⁴²

H. Pembatalan dan Berakhirnya *Ija<rah*

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *Ija<rah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *Ija<rah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak sudah wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu seperti mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat berbeda pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiah, apabila salah seorang meninggal dunia maka

⁴⁰ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Mua'alah Kontemporer* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 76

⁴¹ Ibid.,76

⁴² Ibid.,76

akad *Ija'rah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ija'rah*.⁴³

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian *Ija'rah* adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Terjadinya Aib pada barang sewaan

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan saat barang berada pada penyewa. Kerusakan tersebut disebabkan oleh penyewa sendiri. Seperti lalai dalam pemakaian dalam hal-hal tersebut dapat dilakukan pembatalan.

2. Rusaknya barang yang disewakan

Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan kembali. Misalnya objek dalam perjanjian tersebut rumah yang diperjanjikan terbakar oleh pihak lain.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (Ma'jur alaih)

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamala t* (Jakarta:Kencana.2012).283

⁴⁴ Surwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), 149

Barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusaknya atau musnahnya yang di perjanjikan maka akad tidak terpenuhi lagi.

4. Terpenuhinya manfaat yang diandalkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa yang tercapai, atau perjanjian tersebut telah berakhir dengan ketentuan waktu yang ditentukan.

5. Adanya uzur

Penganut madzhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putusnya atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa. Sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak.⁴⁵

I. Pengembalian objek *Ija<rah*

Menurut Sayyid Sabiq jika akad *Ija<rah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak) seperti kendaraan, binatang dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak dapat bergerak) seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika *Ija<rah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk

⁴⁵Surwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000),150

menyerahterimaknya, seperti barang titipan. Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *Ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut :

1. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian yaitu suatu barang yang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang tersebut. Misalnya sewa-menyewa kendaraan
2. Apabila objek sewa-menyewa bukan barang yang bergerak. Maka penyewa wajib mengembalikannya kepada yang menyewakan dalam keadaan kosong (semula). Misalnya objek yang disewakan adalah rumah
3. Jika yang menjadi objek perjanjian berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.⁴⁶

J. Dampak transportasi online terhadap masyarakat

1. Dampak positif

Tentu di zaman yang serba modern ini teknologi semakin pesat berkembang, seperti pada perkembangan teknologi pada alat komunikasi Handphone yang memuat berbagai macam aplikasi yang dapat mempermudah kita dalam menjalani aktifitas sehari-hari seperti adanya aplikasi ojek online yang sedang

⁴⁶ Ibid..151

digandrungi masyarakat saat ini karena dianggap mempermudah aktifitas mereka. Namun, dibalik fenomena tersebut pasti terdapat beberapa pula dampak positif dan negative terhadap keberadaan ojek online di Indonesia.⁴⁷

Seperti dampak positifnya yaitu:

- a. Mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas dikala sedang sibuk-sibuknya. Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari pasti kita tidak sempat untuk mencari-cari keadaan umum yang berada di sekitar kita, ditambah lelahnya kita setelah beraktifitas membuat kita lelah dan sulit untuk mencari-cari kendaraan umum yang belum tentu langsung dapat begitu saja. Solusinya, menggunakan ojek online. Hanya dengan mengorderkannya lewat aplikasi maka kendaraan yang akan mengantarkan kita pun datang menjemput kita ditempat, jadi tidak perlu capek lagi mencari kendaraan umum.
- b. Terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat luas. Setelah dibukanya ojek online di Indonesia, banyak masyarakat yang tertarik akan pekerjaan menjadi ojek online. Terlebih, banyaknya bonus yang ditawarkan oleh pihak perusahaan ojek online yang pendapatannya bahkan bisa melebihi karyawan di perusahaan biasa. Hal tersebut membuat masyarakat luas tertarik dan bergabung menjadi ojek online dan banyak dari mereka yang merasakan sendiri keuntungan bergabung menjadi ojek online.

⁴⁷ Wawancara, Dicky Arfad, Surabaya, 25 Oktober 2019

c. Menghemat ongkos

Siapa sih yang tidak tahu bahwa tarif ojek online begitu murah? Ya, hal tersebut membuat masyarakat tertarik menggunakan ojek online terlebih menggunakan ojek online hanya tinggal memesan dan dijemput langsung di rumah maupun dirumah.

d. Menghemat waktu

Dalam keadaan kepepet dan terdesak pasti seseorang akan mencari kendaraan yang praktik bukan? Dikatakan praktis dan tidak memakan waktu banyak karena menggunakan ojek online hanya memesan dan sudah dijemput dirumah disbanding dengan mencari-cari angkutan umum yang memakan waktu banyak.

2. Dampak negative

a. Bentrok dengan ojek pangkalan

Karena begitu viralnya ojek online di masyarakat membuat ojek pangkalan yang merasa bahwa ojek online merebut penumpangnya dan semakin sepi orderan. Maka, banyaknya bentrok antara ojek online dan ojek pangkalan membuat masyarakat takut jika terjadi hal tersebut.⁴⁸

b. Menambah kemacetan

Semakin banyaknya ojek online beroperasi, aka semakin banyak pula ojek online yang berada dijalan. Bahkan, banyak ojek online yang mangkal di pinggir jalan membuat jalanan macet bahkan banyak ojek

⁴⁸ Wawancara, Dicky Arfad, Surabaya, 25 Oktober 2019

online yang memainkan hp dijalanan untuk mengecek penumpang
membuat kesempatan bagi para pencuri hp mereka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTEK PROSUDER PENYEWAAN AKUN GOJEK DI DAERAH SURABAYA

A. Gambaran Umum Perusahaan

Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Pengemudi motor dengan ciri-ciri menggunakan atribut (Jacket dan helmet) yang berwarna hijau kini sangat fenomenal dikalangan masyarakat terutama di Surabaya. Fenomena gojek menjadi populer di Surabaya, hampir di seluruh sudut jalan pasti menemukan sedikitnya dua atau tiga orang pengemudi yang menggunakan jacket beserta helmet berwarna hijau yaitu driver gojek.

Pada tahun 2010 gojek mulai didirikan oleh pemuda asal Indonesia, yang mana yaitu pemesanan melalui *call-center* dan semakin lama semakin berkembang serta peminat yang begitu banyak. Pada tahun 2015 kemarin gojek semakin berkembang setelah meluncurkan sebuah aplikasi yang memiliki tiga layanan yaitu, Go-Ride, Go-Send dan Go-Mart.⁴⁹ Melihat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern dimana smartphone merupakan gaya hidup masyarakat terutama di perkotaan, serta perkembangan usaha yang semakin pesat, perusahaan meluncurkan sebuah aplikasi dalam android bernama Gojek yang tersedia di Google Play Store dan Appstore yang bertujuan untuk lebih mempermudah para pengguna

⁴⁹<https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 18/10/2019

jasa gojek.⁵⁰ Hal tersebut merupakan inovasi yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak untuk pendiri gojek, para pengemudi driver gojek, serta masyarakat.⁵¹

Pengemudi gojek yang mayoritas berasal dari tukang ojek pangkalan biasa (Opang), kini berkembang kepada masyarakat bukan ojek pangkalansaja. Melainkan, berkembang kepada pegawai swasta, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga menjadi driver gojek. Fenomena tersebut terjadi karena penghasilan gojek yang sangat menggiurkan yaitu bagi hasil 20% untuk perusahaan dan 80% untuk driver. Jika semakin banyak jumlah pendapatan, maka semakin besar juga penghasilannya.⁵²

Dengan antusias driver yang begitu besar, perusahaan gojek meningkatkan semangat para driver dengan memberikan reward kepada pengemudi yang paling banyak membawa penumpang dan berlaku dalam sehari membawa sebanyak sepuluh penumpang tidak terbatas pada jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Ide Go-Jek muncul oleh seorang pemuda yang sangat kreatif yaitu Michaelanglo Maron dan Nadiem Makarin. Awalnya pada saat Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Para tukang ojek pangkalan tersebut menunggu dari 8 sampai 10 jam, akan tetapi mereka hanya

⁵⁰Angga Wijaya, <http://tipsdaftar.blogspot.com/2019/10/sejarah-berdirinya-gojek> diakses pada tanggal 18/10/2019

⁵¹Ibid.,

⁵²Ibid.,

mendapatkan penumpang 4 sampai 7 orang penumpang saja. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya. Ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan. Apalagi di Jakarta kemacetan makin memburuk. Jika ada layanan transport dan delivery yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu warga Jakarta.⁵³

Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan waktu selama tiga tahun bekerja disana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai Co-founder dan Managing Editor di Zalora Indonesia kemudian menjadi Chief Innovation Officer kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya. Melihat para ojek pangkalan yang hampir sehari-hari menghabiskan waktu dan belum tentu mendapatkan penumpang. Nadiem Makarim bersama Michaelangelo Maron membantu para tukang ojek pangkalan untuk mendapatkan penumpang dengan cara yang lebih cepat dan efisien yaitu dengan mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Go-Jek Indonesia pada tahun 2011.⁵⁴ Go-Jek merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang yang bertujuan untuk menghubungkan jasa ojek dengan penumpang. Untuk saat ini Gojek telah

⁵³Dikutip dari aplikasi "Info Gojek Panduan" diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

⁵⁴Angga Wijaya, <http://tipsdaftar.blogspot.com/2019/10/sejarah-berdirinya-gojek>

berkembang tidak hanya di Jakarta saja melainkan di Indonesia. Berikut beberapa wilayah yang sudah ada gojek..⁵⁵

Jakarta : Gd. AKA Jl. Bangka Raya No.2 Jakarta Selatan
Depok : Jl. M Yusuf No.9, Mekarjaya, Depok
Tangerang : Jl. Raya Serpong KM 7 No. 64d.
Bali : Waterbom Bali Jl. Kartika Plaza, Tuban, Balie.
Surabaya : Jl. Tidar No. 67, Surabaya
f. Makassar : Ruko Jade No. 25

2. Visi dan Misi

a. Visi

Pengertian Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa adalah suatu pandangan atau wawasan yang dirancang oleh para pendiri perusahaan. Berikut merupakan visi dari perusahaan PT. Gojek Indonesia :⁵⁶

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia baik untuk masa kini dan kedepannya.

b. Misi

⁵⁵Dikutip dari aplikasi “Info Gojek Panduan” diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

⁵⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 262

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa pengertian misi dalam perusahaan adalah tindakan untuk melakukan tugas dalam mewujudkan visi yang telah dibuat oleh pendiri perusahaan. Misi perusahaan PT. Gojek Indonesia dalam mewujudkan visinya, yaitu:⁵⁷

- 1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- 3) Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

3. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Berikut merupakan susunan struktur organisasi di PT. Go-jek Indonesia :

⁵⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 749

- a. Direktur Utama
- b. Manager IT
- c. Manager Karyawan Front Office dan Pemasaran
- d. Manager Akuntansi
- e. Manager Ojek.
- f. Karyawan
 - 1) Bidang Programming
 - 2) Bidang Web
 - 3) Front Office (Customer Servis, Administrasi & Pemasaran)
- g. MitraGojek


Dalam Struktur Organisasi memiliki tugas dan tanggungjawab kerja masing-masing, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Pusat



Tabel 3.2

Struktur Organisasi Regional



4. Macam-macam Produk Layanan Go-Jek Indonesia

Gojek yang awalnya hanya memberikan empat pelayanan yaitu *Go-Send*, *Go-Ride*, *Go-Food*, dan *Go-Mart*, kini berkembang dan bertambah empat pelayanan lagi, yaitu *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Glam*, dan *Go-Message*.⁵⁸

Berikut ini merupakan penjelasan dari berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh PT. Gojek Indonesia :

⁵⁸Soekarno(Pemilik Akun Gojek), Wawancara, Surabaya, 19 Oktober 2019

- a. *Go-Send*, merupakan layanan antar jemput barang untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang yang dituju hanya dalam waktu 90 menit, dan bahkan lebih cepat lagi jika jarak lebih dekat.
- b. *Go-Ride*, merupakan layanan mengantar penumpang ke lokasi yang ingin dituju.
- c. *Go-Food*, merupakan layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan.⁵⁹
- d. *Go-Mart*, merupakan layanan di mana para driver Go-Jek dapat belanja bulanan, elektronik, tiket konser, obat, atau apa pun dengan batasan nominal pembelanjaan maksimal Rp. 1.000.000,-.
- e. *Go-Clean*, merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Gojek. Tarif layanan *Go-Clean* adalah Rp 60.000,-/jam. Layanan ini terbagi lagi ke dalam beberapa layanan, yakni Vacuum and Sweep (menyapu/membersihkan lantai), Dish Washing (mencuci piring), Bathroom Sanitizing (membersihkan kamar mandi), dan Floor Mapping (mengepel lantai).⁶⁰
- f. *Go-Massage*, merupakan layanan jasa pijat tradisional panggilan untuk datang ke rumah. Layanan ini terbagi lagi dalam beberapa layanan, yakni

⁵⁹Dikutip dari aplikasi “Info Gojek Panduan” diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

⁶⁰Ibid.

Reflexology (Rp 90.000,-/jam), *Full Body Massage* (Rp 100.000,-/jam), *Full Body Massage and Scrub* (Rp 165.000,-/1,5jam), dan *Full Body Massage and Face Pressure* (Rp 165.000,-/1,5jam).

g. *Go-Glam*, merupakan layanan jasa kecantikan panggilan, ditujukan untuk konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan dirumah. Beberapa paket perawatan yang ditawarkan, yakni *Creambath & Hair Dry* (Rp 100.000,-), *Blow Dry* (Rp 100.000,-), *Hair Coloring up to shoulder length* (Rp 250.000,-), *Hair Coloring longer than shoulder length* (Rp 450.000,-), *Manicure & Nail Polish* (Rp membantu konsumen belanja apapun dan toko manapun, seperti 100.000,-), *Pedicure & Nail Polish* (Rp 110.000,-), serta *Pedicure, Manicure & Nail Polish* (Rp 150.000,-).⁶¹

h. *Go-Box*, merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah yang besar, seperti pengguna layanan yang ingin pindah rumah dan mengangkut barang-barangnya.⁶²

5. Ketentuan dan Persyaratan calon driver

Calon pengemudi yang ingin menjadi pengemudi gojek (driver) yang saat ini sangat diminati oleh banyak masyarakat bahkan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini perusahaan memiliki persyaratan untuk calon pengemudi yang

⁶¹Dikutip dari aplikasi "Info Gojek Panduan" diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

⁶²Ibid..

ingin menjadi driver gojek. Persyaratan yang harus dilampirkan oleh calon pengemudi gojek adalah sebagai berikut :⁶³

- a. *Fotocopy* KTP, SIM C, STNK, KK
- b. Surat keterangan domisili apabila KTP & tempat tinggal berbeda.
- c. Belum pernah daftar gojek atau grab
- d. Tahun kendaraan minimal tahun 2011

Namun, sebelum menyerahkan dokumen yang harus dilampirkan, pihak dari PT. Gojek Indonesia terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan fisik motor. Para calon driver yang lolos atau berhasil melakukan tahap selanjutnya yaitu wawancara yang dilakukan bersama interviwer dengan menyerahkan salah satu jaminan yang akan diberikan kepada PT. Gojek Indonesia. Jaminan tersebut antara lain : BPKB, KK, Akta Nikah, Ijazah Terakhir atau Akta Nikah.⁶⁴ Proses selanjutnya adalah pelatihan menggunakan ponsel android oleh masingmasing driver.

Pelatihan berikutnya adalah cara menggunakan rekening ponsel yang bekerja sama dengan CIMB NIAGA untuk menarik dana deposit saldo hasil kerja setiap harinya. Pengemudi gojek juga dibekali dengan bagaimana mengendarai sepeda motor yang baik dan benar ketika di jalan raya. Dalam hal

⁶³M.Faishal (Penyewa Akun Gojek), Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2019

⁶⁴M. Akhris (Pemilik Akun Gojek), Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2019

tersebut perusahaan PT. Gojek Indonesia memberikan pelatihan safety riding yang terdiri dari :⁶⁵

- a. Cara mengemudikan sepeda motor dan berinteraksi dengan customer.
- b. Cara mengerem sepeda motor yang aman.
- c. Cara melewati jalan yang melingkar-lingkar.
- d. Cara melewati jalan yang sempit, yang penuh dengan gundukan kayu atau tanah yang semuanya harus berhasil dan kaki tidak boleh terjatuh dari pijakan motor.

6. Contract Drafting PT. Go-Jek Indonesia dengan driver

Kerjasama dalam perusahaan sangat dibutuhkan suatu perjanjian. Pengertian dari perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶⁶ Bentuk-bentuk dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kesepakatan para pihak).

⁶⁵Ibid..

⁶⁶Subekti dan Tjitodibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradarya Paramitra, 2004), 338

B. Pelaksanaan Jasa Sewa Akun Go-Jek di Surabaya dan sekitarnya

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai sewa menyewa akun gojek di Surabaya, perlu diketahui bahwa sewa menyewa akun gojek yang akan dibahas saat ini merupakan praktek sewa menyewa atau kemauan kedua belah pihak. Karena menjadi mitra gojek di Surabaya untuk saat telah ditutup Oleh pihak P.T Gojek dan adapula dari beberapa mitra gojek yang telah pasif dalam bekerja menjadi driver gojek dikarenakan mereka memiliki pekerjaan yang lebih nyaman dari pada menjadi driver gojek. Oleh karena itu sewa menyewa di surabaya sudah banyak terjadi. Bagi masyarakat yang ingin menjadi mitr gojek tetapi mereka tidak memiliki peluang unuk itu, maka kemudian mereka malakukan sewa menyewa akun kepada mitra gojek yang menyewa akunya yang tidak dipakai atau ditinggal sementara.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui observasi dengan cara melihat langsung transaksinya dalam sewa menyewa akun gojek. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap pelaku sehinga penulis dapat lebih jelas mengerti dan mengetahui sistem atau tata cara mnelakuka transaksi sewa menyewa akun gojek. Penulis mengajukan pertanyaan menyangkut tata cara pelaksanaan akad dan info dari mana mereka dapatkan tentang sewa menyewa akun gojek tersebut.

Mereka mencari info tentang mitra gojek yang ingin menyewakan akunya melalui media sosial, seperti facebook, whatsapp dan ada pula yang melalui mulut kemulut.Cara untuk menyewa akun gojek kepada pemilik akun harus

mempunyai kenalan dekat dengan si pemilik, karena hal itu mengupayakan mengurangi hal buruk yang terjadi ketika seseorang ingin menyewa akun gojek.

Pemilik akun menyewakan akun gojek nya bukannya hanya untuk mencari keuntungan dari perusahaan lain, melainkan ada beberapa factor factor dan kriteria penyewaan akun gojek ini, yaitu :⁶⁷

1. Pemilik akun melantarkan akunnya dikarenakan telah memiliki pekerjaan lebih baik untuk dikerjakan, sehingga ketika ada yang menyewakan akun gojek miliknya, dia tidak meminta nominal tidak terlalu besar dan jangka waktu nya lama.
2. Pemilik akun memiliki dua atau lebih akun ojek online yang berbeda, sehingga ketika ada yang menyewakan akunnya harus dengan persyaratan yang ketat dan jangka waktunya tidak terlalu lama.

Dengan demikian sewa menyewa akun akan terlaksana ketika akun tersebut telah tidak terpakai, berikut ini langkah – langkah menyewa akun gojek yang dijalankan oleh beberapa pelaku yang telah diwawancarai oleh penulis, sebagai berikut :

1. Penyewa harus mengenal dengan pemilik akun.
2. Sipemilik akun memberi intruksi tentang cara berjalannya memakai akun sewaan tersebut.
3. Transaksi harga penawaran sewa menyewa

⁶⁷ Alfian Rois (Pemilik Akun Gojek), Wawancara, Surabaya, 23 Oktober 2019

4. Memulai pemindahan akun gojek
5. Pemindahan nomer telepon ada dua macam, :
 - a. Jika nomer telephone tidak dipakai oleh pemilik akun, maka kartu nomer tersebut dipindahkan ke hp si penyewa dan menunggu verifikasi dari pihak kantor dari hp sipenyewa.
 - b. Jika nomer dipakai keseharian oleh pemilik akun, maka hanya memindahkan nomer saja tanpa meindahkan kartu nomer tersebut, dan ketika ada verifikasi atau telephone akan diberitahukan memalui pemilik akun. (untuk yang ini sangat jarang dilakukan oleh orang-orang yang menyewakan akunnya)
6. Si penyewa log in dan sudah bisa memulai pekerjaannya sebagai ojek online.⁶⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁸ Alfian Rois(Pemilik Akun Gojek), Wawancara, Surabaya, 23 Oktober 2019

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAWA AKUN GOJEK
DI SURABAYA

Setelah mengumpulkan data baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini sebagai langkah selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan, sebagai berikut :

A. Praktek Sewa Menyewawakan Akun Gojek di Surabaya

Sewa menyewawakan merupakan perjanjian atas pemindahan hak tas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi *ijarah* didasarkan pengalihan hak manfaat atau suatu objek yang disewakan. Dalam islam hal ini merupakan kegiatan yang dibolehkan ataupun disunnahkan. Transaksi sewa-menyewawakan yang sesuai dengan syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat dari sewa menyewawakan itu sendiri, sebab tanpa rukun dan syarat maka sewa-menyewawakan tersebut dikatakan tidak sah hukumnya. Oleh karena itu islam mengatur tentang rukun yang terkait dengan adanya rukun sewa-menyewawakan diantaranya,;pertama, syarat terjadinya akad (al-in'iqad) yang menghendaki terpenuhinya ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad sewa, obyek akad

sewa dan tempat berlangsungnya akad sewa, kedua, syarat pelaksanaan akad yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah*, ketiga, syarat sahnya *ijarah* yang berkaitan dengan keabsahan akad *ijarah* yang berhubungan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa, upah sewa, dan objek yang dijadikan sebagai bahan sewa.

Menurut pengamatan peneliti dalam praktik sewa-menyewa akun Gojek yang dilakukan Driver-driver area Surabaya, kedua belah pihak baik dari pihak pemilik akun dan pihak penyewa yang melakukan transaksi sewa-menyewa akun Gojek sama-sama berakal, baligh dan penyewa memiliki pihak ketiga yang kenal dekat dengan sipemilik akun.

Praktek sewa menyewa akun Gojek di surabaya ini tidak boleh, karena ada larangan dari perusahaan Gojek berupa kode etik bahwasannya akun driver tidak boleh dipinjamkan atau dipindah tangankan dan juga sewaktu-waktu terkena suspend dikarenakan akun itu bukan hak milik sepenuhnya si driver, walaupun dalam transaksi pihak pertama dan pihak kedua telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa.

Sedangkan dalam prakteknya sewa menyewa akun Gojek ini dilakukan secara ilegal, dimana praktik ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan Gojek sebagai pemilik pertama dan masyarakat sebagai customer dari driver hanya sebagai mitra dari perusahaan Gojek dan tidak memiliki hak penuh dalam menyewakan akun Gojek tersebut. Dan sewa menyewa ini tidak sesuai , karena akun Gojek ini bukan sepenuhnya milik driver atau mitra Gojek, seperti yang tercantum dalam kode etik perusahaan Gojek yang

berbunyi perizinan poin 2 yaitu anda tidak diperkenankan menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, memuat karya turunan dari, medistribusikan, memberi lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum, membuat ulang, mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, dan membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain yang mungkin mengeksploitasi aplikasi. Pihak perusahaan memberikan aturan seperti itu agar tidak ada hal-hal buruk terjadi, seperti yang sering terjadi saat ini yaitu kejahatan-kejahatan transportasi online yang mana setelah diketahui bahwasannya si driver tersebut bukan pemilik akun yang dipesan oleh customer transportasi online tersebut, dan ada yang baru-baru ini kejahatan transportasi online yakni penculikan anak-anak sekolah dasar di daerah waru, Sidoarjo, dimana driver tersebut beralasan bahwasannya dirinya mengaku driver yang ditunggu oleh anak itu sendiri. Jadi, Apabila akun tersebut terindikasi melakukan pelanggaran atau sejenisnya maka akun Gojek tersebut sewaktu-waktu bisa tersuspend oleh perusahaan Gojek tersebut.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dari beberapa driver yang menyewakan akun Gojek nya , itu karena si driver telah mendapatkan pekerjaan lain, ada juga yang beralasan karena libur sementara atau bosan, kemudian ada yang beralasan karena akunnya sudah tidak digunakan lagi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang menyewa akun dari orang lain mempunyai alasan-alasan seperti susah dalam proses pendaftaran dari awal, karena apabila seseorang menyewa akun dari orang

lain sudah terdapat bonus dalam akun tersebut, dan adapula yang beralasan mencari dana tambahan untuk mencukupi kehidupannya.

Dari kejadian diatas dapat dianalisis bahwasannya praktik sewa menyewa akun Gojek di Surabaya masih belum dikatakan dibolehkan. Karena dari pihak perusahaan sendiri memiliki kode etik yang melarang memindah tangankan akun tersebut kepada orang lain.

B. Analisis *Ija<rah* terhadap praktik sewa-menyewa akun Gojek di Surabaya.

1. Akad *Ija<rah*

Diantara kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat islam adalah *ijarah*, jadi dapat diketahui bahwa dalam transaksi sewa menyewa akun Gojek ini menggunakan akad *Ija<rah* dari segi pemesanan obyek *Ija<rah*.

Transaksi dijejaring sosial semacam ini dalam islam telah diatur dalam fiqh muamalah dengan ketentuan akad *Ija<rah*. *Ija<rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. *Ija<rah* dalam hal ini yaitu sewa menyewa bentuk akun Gojek yang mana pembayaran upah didalamnya.

Berikut beberapa pendapat ulama' tentang *Ija<rah* yaitu :

- a. Menurut Ulama' Syafahiyah *Ija<rah* adalah akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, dan diperbolehkan menurut syara' dan menggantinya dengan imbalan yang diketahui.

b. Menurut ulama' Malikiyyah dan Hanfiyyah *Ija<rah* adalah menggunakan manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan menurut syara' dengan jangkau waktu tertentu dengan memberikan imbalan.

Sekarang ini sudah banyak jenis sewa menyewa akun ojek online yang mulai bermunculan dari skala kecil maupun skala besar, salah satunya adalah jenis sewa menyewa akun Gojek yaitu sewa akun Gojek miliknya yang tidak terpakai sementara maupun jangka panjang dan akun Gojek yang bukan miliknya untuk disewakan kepada si penyewa dengan imbalan dari manfaat pemakaian akun tersebut. Transaksi ini dilakukan oleh mitra Gojek sendiri yang dilakukan lewat media sosial seperti facebook ataupun perantara mulut kemulut (teman dekat).

Berdasarkan teori-teori akad *Ija<rah* serta pendapat-pendapat ulama' tentang *Ija<rah* yang dijelaskan diatas maka menurut penulis dalam hal transaksi sewa menyewa akun Gojek di surabaya sudah memenuhi syarat dan ketentuan *Ija<rah* yang telah dijelaskan, karena dengan akad ini sebuah kesempatan untuk memanfaatkan akun yang mubaddir tidak terpakai.

2. Rukun dan Syarat *Ija<rah*

Menurutjumhur ulama', rukun *Ija<rah* adaempat⁶⁹, yaitu :

5. Sighat al-'aqad (ijab dan qobul)
6. Al-'aqidayn (kedua orang yang bertransaksi)
7. Al- ujah (sewa/upah)

⁶⁹Abu Azzam Al Hadi, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV, Cahaya Intan XII,2014),73.

8. Al- Manafi (manfaatsewa)

Sebagai bentuk transaksi, *Ija'rah* dianggap sah harus memenuhi rukun-rukun di atas, berikut dengan syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

5. Kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *Ija'rah*. Bila salah satu diantara keduanya melakukan transaksi secara terpaksa maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah Swt. Yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 29 :⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali bagian perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu.

Shighat ijab Kabul antar Mu'jir dan Musta'jir, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab Kabul sewa menyewa akun Gojek kebanyakan semuanya melalui media sosial. Dimana sipenyewa memulai dari menghubungi sipemilik akun menggunakan media social seperti facebook ataupun whatsapp untuk saling bertransaksi dalam persetujuan harga sewa dan persyaratan lainnya. Setelah semua urusan selesai sipemilik akun mengajak pertemuan dengan dipenyewa dengan membawa langsung uang sewa yang sudah ditentukan sebelumnya. Didalam pertemuan itu juga dimulainya pemindahan akun yang

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah vol 2* (Jakarta: Lentera hati, 2005), 441

dilakukan oleh sipemilik akun agar ketika memasukkan nomer dan dan verivikasinya aman.

Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, menurut ulama' syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu orang yang masih belum baligh dan tidak berakal, seperti anak-anak kecil dan orang gila, transaksi tersebut tidak sah. Berbeda pendapat menurut Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi tidak harus berusia baligh, namun anak-anak yang mumayyiz (yang bias membedakan) boleh melakukan akad *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dengan walinya.

6. Upah atau sewa dalam transaksi *Ija'rah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah, Syaratnya :

d. Tidak berkurang nilainya

e. Harus jelas

f. Bisa membawa manfaat yang jelas

7. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain(zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad
- 5) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna atau keseluruhan, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan terhadap kedua belah pihak. Apabila manfaat menjadi obyek *ijarah* tidak jelas, maka transaksi tersebut tidak sah. Jelas manfaatnya dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi obyek *ijarah*.⁷¹

Kemudian berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa objek penelitian disini adalah pada sewa menyewa akun Gojek. Dan hasil analisa peneliti adalah sebagai berikut :

Pertama, pada fiqh muamalah kegiatan sewa menyewa terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun yang disepakati oleh jumhur ulama adalah adanya orang yang mu'jir dan musta'jir, ada sighat atau ijab qobul, ada barang yang memiliki manfaat dan bisa diambil manfaatnya, dan ada nilai ujah pengganti manfaat dari barang tersebut.

Dalam sewa menyewa akun Gojek di surabaya sudah jelas adanya

⁷¹ Dr.H.Abu Azzam Al Hadi, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV, Cahaya Intan XII,2014),74

pihak mu'jir dan musta'jir. Sighat atau ijab qobul dilakukan dengan adanya tawar menawar antara mu'jir dan musta'jir melalui media sosial facebook, whatsapp, atau juga ketika bertatap muka dan berakhir dengan adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Selanjutnya adanya barang yang bisa diambil manfaatnya juga terpenuhi dengan adanya barang yang bisa diambil manfaatnya yaitu akun Gojek sebagai objek yang disewakan uang dibayar ditempat atau mentransfer ke rekening pemilik akun tersebut.

Kedua, mengenai syarat sewa menyewa terkait dengan objek atau barang yang disewakan yaitu barang yang disewakan telah memenuhi rukun dan syarat. Dalam rukun sewa menyewa akun Gojek atau objek yang disewakan terpenuhi yakni adanya objek yang bisa diambil manfaatnya yaitu akun Gojek tersebut. Dimana bisa ambil manfaatnya yakni dalam bentuk pemakaian untuk mencari customer.

Kemudian pada sewa menyewa akun Gojek juga terdapat macam-macam harga akun yang disewakan antara lain :

- a. Harga tinggi , dimana ketika akun yang disewakan memiliki performa yang baik, dalam arti akun Gojek tersebut sering dipakai oleh pemilik atau penyewa lainnya.
- b. Harga menengah, yakni ketika akun tersebut disewakan kepada orang-orang terdekat mereka , sehingga pemilik akun tidak menaruh harga tinggi dalam pembayarannya, sehingga harga ditentukan oleh si penyewa.

c. Harga rendah, yaitu akun yang tidak lama terpakai dikarenakan beberapa factor yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab 3 (tiga), sehingga pemilik akun memberikan harga yang cukup rendah

Islam mewajibkan umatnya menyesuaikan dengan takaran dan timbangan, samahalnya dalam menentukan suatu barang juga harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang juga harus sesuai dengan kualitas barang tersebut . sebagaimana firman Allah Swt, dalam Surah As-Syu'ara ayat 181-183 :⁷²

۱۸۱ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ ، وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۱۸۲ ، أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۱۸۳

Artinya : (181) sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (183) janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan .

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya dalam Islam tidak diperbolehkan mengurangi takaran atau timbangan dalam transaksi muamalah, menurunkan harga agar mereka dapat menyewa barang dengan murah. Sedangkan penentuan harga pertama dalam sewa menyewa akun Gojek berdasarkan kualitas performa yang mempengaruhi pemakaian akun tersebut, hal itu dapat dilihat dari riwayat perolehan customer.

Harga yang semakin tinggi dikarenakan memiliki performa yang baik dan sebaliknya, harga yang semakin murah ketika performa

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 10* (Jakarta: Lentera Hati 2005), 134

semakin buruk. Jadi penulis dapat menyimpulkan secara singkat bahwasannya penentuan harga sewa menyewa dalam praktiknya telah sesuai dengan syariat islam , karena telah memenuhi syarat dan aturan harga dalam islam.

Dari pemaparan diatas dari sudut pandang rukun dan syariat islam banyak yang sudah sesuai , akan tetapi ada satu syarat sewa – menyewa yakni dalam syarat obyek transaksi yang disewakan terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan obyek tersebut, karena obyek transaksi itu akun Gojek yang mana milik perusahaan Gojek itu sendiri dan mitra tidak diberi izin untuk memindah tangankan apalagi disewakan.

Dalam praktek sewa menyewa akun Go-jek bertentangan dengan hukum Islam. Didalam akad dan mekanisme nya sewa menyewa akun Go-Jek tidak diperbolehkan karena akad yang dilakukan secara jelas

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

melanggar aturan kode etik dari perusahaan Gojek bahwasannya tidak boleh dipindah tangankan ke orang lain. dalam prakteknya sewa menyewa ini bertentangan dengan rukun dan syarat sewa menyewa dalam Islam dan dalam kaidah Fiqhiyah ke-21:⁷³

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat bisa dijadikan sandaran hukum.

Kemudian Obyek yang disewakan yaitu berupa sebuah akun yang masih berikat dengan perusahaan Gojek yang telah diatur dikode etik perusahaan, yang berarti bukan hak penuh milik se pemilik akun, menurut hukum Islam adalah cacat dan tidak diperbolehkan karena akun Go-Jek ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang disewakan dalam syariat Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷³ Muhammad al-Ruki, *al-Quwa'ud al-Fiqhiyah, al-Islamiyah*, 230

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam prakteknya sewa menyewa akun gojek di Surabaya tidak diperbolehkan karena dalam praktiknya tersebut melanggar kode etik dalam peraturan perusahaan gojek itu sendiri, tetapi didalam sewa menyewa tersebut banyak orang yang melakukan sewa menyewa ini secara terbuka melalui media sosial facebook , meskipun ketika memasuki grub sewa menyewa akun difacebook harus membutuhkan alasan yang kuat hingga dapat izin bergabung dalam grub facebook itu sendiri, dan kebanyakan orang - orang menyewakna akunnya itu dengan alasan karena pihak menyewa memiliki pekerjaan lain, mempunyai akun lebih (hasil dari membeli akun) dan off sementara waktu. Dan rata-rata yang menyewa akun dari pihak pemilik akun kebanyakan membutuhkan pekerjaan paruh waktu dan sedang terdesak kebutuhan financial, jadi kebanyakan yang menyewa dari kalangan mahasiswa atau setara dengannya. Selain itu akun yang disewakan biasanya memiliki performa yang cukup baik untuk dipakai.
2. Dalam praktek sewa menyewa akun Go-jek bertentangan dengan hukum Islam. Didalam akad dan mekanismenya sewa menyewa akun Go-Jek tidak diperbolehkan karena akad yang dilakukan secara jelas

melanggar aturan kode etik dari perusahaan Gojek bahwasannya tidak boleh dipindah tangankan ke orang lain. dalam prakteknya sewa menyewa ini bertentangan dengan rukun dan syarat sewa menyewa dalam Islam. Obyek yang disewakan yaitu berupa sebuah akun yang masih berikat dengan perusahaan Gojek yang telah diatur dikode etik perusahaan , yang berarti bukan hak penuh milik se pemilik akun, menurut hukum Islam adalah cacat dan tidak diperbolehkan karena akun Go-Jek ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang disewakan dalam syariat Islam.

B. SARAN

1. Untuk Perusahaan Gojek segera mengambil pencegahan dalam transaksi ilegal yang dilakukan selain mitra resmi.
2. Untuk pemilik akun, sebaiknya jangan mengambil tindakan menyewakan akunnya, yang mana terdapat dampak bahaya yang merugikan dari semua pihak.
3. Untuk penyewa , dimohon lebih berusaha mencari pekerjaan yang baik dari pada mencari pekerjaan cepat saji tetapi banyak dampak negatifnya bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi. Dr. H. Abu Azzam *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII.2014)
- Al-Fauzan. Saleh *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani. 2006)
- Ali. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006)
- al-Mumajjid. Muhammd Shalih *Intisari Fikih Islami*.(Surabaya:Fitrah Mandiri Sejahtera. 2007)
- Arikunto. Suharsimin. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta : Rineka Cipta. 1998)
- Asy-Syarbini.Muhammad. *Mughni al-Muhtaj Juz II*(Damsyik: al-Taufiq, 1996)
- Basyir. Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press. 2000)
- Bughun. Burhan. *Penelitian Kualitatif.edisi kedua*(Jakarta:Kencana.2011)
- Dikutip dari aplikasi “Info Gojek Panduan” diakses pada tanggal 15 Oktober 2019
- Dikutip dari aplikasi “Info Gojek Panduan” diakses pada tanggal 15 Oktober 2019
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentangPembayaran *Ijarah*
- Fillahim. Nuraini. “*Tanggung Jawab Perusahaan Transpotasi Online terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Pralihan Akun Driver*”. Vol 2. No 4 July 2019.
- Ghazaly dkk. PROF.DR.H.Abdul Rahman. *Fiqh Muamala t* (Jakarta:Kencana.2012)
- Hadi. Sutrisno. *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2007)
- Haroen. Nasrun. *Ensiklopedi Hukum Islam*.(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve VII.2006)
- Hasan. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2013)
- http://googlrweblight.com/?lite_url=http://serviceexcellencegojek.blogspot.co.id
- http://googlrweblight.com/?lite_url=http://serviceexcellencegojek.blogspot.co.id
- <http://tipsdaftar.blogspot.com/2019/10/sejarah-berdirinya-gojek>
- <https://www.gojek.com/about/>
- Ibnu Hajjar al-A'qolani. Al-Hafidh *Bulughul Maram,Hamim Thahari Ibnu M Dhalimi*(Jakarta: PT Gramedia)

- Jaziz. Saiful . *Fiqh Mua'alah* (Surabaya: Uinsa Pers.2014)
- K. Lubis. Surwadi. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika.2000)
- M. Akhris. Wawancara. Surabaya
- M.Faishal. Wawancara. Surabaya
- Muhammad Azzam. Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Amzah. 2009.)
- Nawawi.Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012)
- Noor. Juliyansyah. *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kenana. 2011)
- Ojek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya”(Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016)
- Shihab.M. Quraish. *Tafsir al-Misbah* Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati 2005)
- Shihab.M. Quraish. *Tafsir al-Misbah* Vol 10 (Jakarta: Lentera Hati 2005)
- Shihab.M. Quraish. *Tafsir al-Misbah* Vol 2 (Jakarta: Lentera Hati 2005)
- Sholikha. Niamatus. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Soekarno. Wawancara. Surabaya.
- Soemitra. Dr. Andri. *HukumEkonomiSyari'ahdanFiqhMuamalah* (Jakarta Timur: Prenamedia Grup. 2019)
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Bandung: ALFABETA. 2007)
- Sya'bani. Ali Iqbal. *Jual Beli Akun Go-Car di Yogyakarta Prespektif Etika dan Hukum Bisnis Islam* (Yogyakarta : UIN SUKA. 2018)
- Syafe'i. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001)
- Syfrino. Aprima. *Efesiensi dan Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan* (Bogor : Institut Pertanian Bogor. 2017)
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islaml Petunjuk Penulis Skripsi (Surabaya : Uin Sunan Ampel Surabaya. 2014)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka.2015)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka.2015)

Tjitosudibio. Subekti dan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradarya Paramitra. 2004)

Wawancara. Alfian Rois. Surabaya.

Wawancara. Dicky Arfad. Surabaya.

Yazid. Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*.(Sidoarjo:CV. Cahaya Intan XII.2014)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A